

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sektor yang berpengaruh terhadap kondisi dan laju perekonomian suatu negara khususnya Indonesia yaitu sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan sektor finansial yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian suatu negara karena perbankan berkaitan langsung dengan pengelolaan dan perputaran keuangan masyarakat.

Perbankan di Indonesia saat ini sudah sangat pesat perkembangannya. Dapat dilihat dari banyaknya bank-bank yang berdiri di Indonesia, baik itu bank swasta, bank pemerintah maupun bank campuran. Keberadaannya sudah banyak dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Jenisnyapun semakin beragam ditinjau dari segi fungsi, kepemilikan, status dan cara menentukan harganya. Kondisi perbankan di Indonesia saat ini dapat dikatakan sedang dalam masa keemasan, karena hampir seluruh masyarakat di Indonesia saat ini menggunakan jasa bank, baik itu untuk menyimpan uang, meminjam uang ataupun menggunakan jasa-jasa lainnya yang ditawarkan oleh masing-masing bank. Keberadaan bank sangat membantu kegiatan perekonomian di Indonesia, karenanya bank menjadi salah satu sektor yang dapat mempengaruhi laju perekonomian suatu negara khususnya Indonesia.

Berbicara mengenai perbankan, mayoritas masyarakat mendefinisikan bank secara ringkasnya yaitu sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang.

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya<sup>1</sup> yang tentu saja kegiatan tersebut dapat mempermudah kegiatan masyarakat. Selain itu terdapat beberapa definisi mengenai bank, diantaranya yaitu definisi bank menurut Undang-undang dan juga dari beberapa ahli.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yaitu yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan kata lain, bank dalam menjalankan aktifitasnya berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.<sup>2</sup>

Terdapat definisi lain selain definisi yang telah disebutkan di atas, mengenai bank. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan. Bank umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang,

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 24.

<sup>2</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Ed. 1 Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 3.

dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal dengan *banknote*.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 pasal 1 yaitu tentang pokok-pokok perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>4</sup>

Perusahaan atau pelaku usaha biasanya dalam menjalankan usahanya selalu berorientasi pada laba. Begitu pula perusahaan yang bergerak dibidang keuangan seperti perbankan. Tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan menjadi tolak ukur bank tersebut dapat beroperasi secara baik atau tidak dan dalam keadaan likuid atau tidak. Selain itu pendapatan yang diperoleh oleh suatu bank menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan dalam meminjam atau menyimpan uangnya.

Tingkat keuntungan atau pendapatan suatu bank apakah dapat tercapai dapat diukur dengan rasio profitabilitas bank. Rasio profitabilitas bank adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu bank dapat diukur dengan rasio likuiditas bank. Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Dengan rasio ini dapat mengetahui suatu bank dalam keadaan likuid atau tidak.

---

<sup>3</sup>Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm. 5.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 6

Sedangkan untuk mengetahui tingkat solvabilitas bank dapat menggunakan rasio solvabilitas bank. Rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Rasio solvabilitas ini dapat dikatakan sebagai alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank yang bersangkutan.

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Sebaliknya apabila perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illikuid atau tingkat likuiditas pada bank tersebut kurang atau tidak baik.

Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu perusahaan dikatakan solvabel apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insolvabel.

Rasio rentabilitas atau profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.<sup>5</sup> Untuk mengetahui tingkat rasio profitabilitas bank dapat dilakukan dengan berbagai perhitungan, karena rasio ini terdiri dari *Net Profit Margin, net profit margin, return on equity capital, return on total assets, rate return on loan, interest margin on earning assets, interest margin on loan, leverage multiplier, assets utilization, interest expense ratio, cost of fund, cost of money, cost on loanable fund, cost of operable fund* dan *cost of efficiency*.<sup>6</sup>

Rasio likuiditas terdiri dari beberapa jenis yaitu *quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, Cash Ratio, investment portofolio ratio, cash ratio, loan to deposit ratio, investment risk ratio, liquidity risk ratio, credit risk ratio* dan *deposit risk ratio*. Sedangkan rasio solvabilitas bank terdiri dari *Primary Ratio, risk assets ratio, secondary risk ratio, capital ratio, capital risk, capital adequacy ratio, gross yield on total assets, Net Profit Margin on total assets* dan *net income on total assets*.<sup>7</sup>

Rasio-rasio tersebut dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas suatu bank. Sehingga dengan menggunakan rasio-rasio

---

<sup>5</sup> Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*. Ed. 4 Cet. 17 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014) hlm. 31-33.

<sup>6</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Ed. 1 Cet. 9 (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hlm. 218.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 217.

tersebut pihak yang bersangkutan dapat mengetahui keadaan suatu bank dan dapat menentukan langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

Bank ditinjau dari segi cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional yaitu bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan metode menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito.<sup>8</sup>

Demikian pula harga untuk produk pinjamannya atau kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Biasanya bank dengan prinsip konvensional sistem pengenaan biayanya menggunakan metode *spread based* dan *fee based*. Jadi pada dasarnya bank konvensional dalam menjalankan kegiatan operasinya menggunakan sistem bunga.

Keberadaan bank konvensional saat ini lebih mendominasi dan lebih berkembang di Negara Indonesia. Hal ini karena dalam sejarah pengenalan kegiatan perbankan umum atau bank yang beroperasi secara konvensional lebih dulu dilakukan di Negara Indonesia melalui kolonial Belanda pada zaman penjajahan. Sehingga masyarakat Indonesia dahulu hanya mengenal lalu kemudian menggunakan jasa bank konvensional dalam melakukan kegiatan keuangannya dan hingga saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih lebih

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 36.

banyak yang menggunakan jasa bank konvensional meskipun saat ini sudah terdapat bank syariah.

Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu bank yang dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.<sup>9</sup>

Ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>10</sup>

Bank Islam atau yang seterusnya disebut Bank Syariah adalah institusi yang menerapkan sistem ekonomi secara syariat Islam dalam hal perbankan. Selain definisi yang telah dipaparkan sebelumnya menurut Undang-Undang, ada pula definisi Bank Syariah yang disetujui oleh *General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference (OIC)* yaitu Bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari

---

<sup>9</sup> Ibid. hlm. 37.

<sup>10</sup> Veithzal Rivai dan Arviah Arivin, *Islamic Banking*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm. 30.

komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan.<sup>11</sup>

Bagi bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam menentukan harga atau mencari keuntungan adalah dengan menggunakan metode pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*). Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*). Sewa murni (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Jadi dalam pengoperasian kegiatan usahanya bank yang menjalankan prinsip syariah tidak menggunakan bunga atau dalam kata lain menghindari penggunaan riba.

Pada dasarnya bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip syariah menentukan biaya-biaya dalam proses kegiatan bank tersebut dengan menggunakan prinsip sesuai syariah islam. Dalam menjalankan semua kegiatan usahanya berpedoman pada syariah Islam yang bersumber pada al Quran dan al Sunnah. Dalam hal ini dimana bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya mengharamkan penggunaan bunga dalam mengambil keuntungan atau mencari pendapatan dan menentukan harga produknya. Karena dalam prinsip syariah bunga dianggap sebagai riba, sedangkan syariah islam mengharamkan adanya riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al Quran surat al Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut.

---

<sup>11</sup> Ibid. hlm. 31.



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu kerana mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

Setelah firman Allah dalam al Quran surat al Baqarah ayat 275 tersebut, haramnya riba diperkuat oleh salah satu kaidah fiqih muamalah yang berbunyi *“Tiap-tiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka pinjaman tersebut adalah riba”*. Dengan adanya ayat al Quran dan kaidah fiqih muamalah tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa riba atau tambahan sangat diharamkan hukumnya menurut syariat Islam. Sehingga bank atau lembaga lain yang dalam pengoperasiannya menggunakan prinsip syariah sangat menghindari menggunakan prinsip riba.

Di dalam perkembangannya, perbankan syariah muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat yang beragama Islam untuk menghapus sistem bunga di bank dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan tuntutan tersebut maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sekalipun belum dikenal dengan istilah yang tegas tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah *“bagi hasil”*. Baru kemudian setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah”.<sup>12</sup> Sehingga dengan itulah bank syariah sekarang banyak didirikan.

Perkembangan bank syariah di Negara Indonesia saat ini masih di bawah bank konvensional. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu karena bank syariah belum lama berkembang dan dikenalkan pada masyarakat Negara Indonesia dan karena masyarakat Negara Indonesia masih belum sepenuhnya memahami manfaat dan kelebihan bank syariah. Selain itu dikarenakan bank konvensional telah tersebar sampai ke pelosok daerah sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok dapat menikmati manfaat bank tersebut, sedangkan bank syariah penyebarannya masih belum menyeluruh. Namun hingga saat ini keberadaan bank syariah di Negara Indonesia sudah cukup berkembang, hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yaitu PT Bank Panin Dubai Syariah. PT Bank Panin Dubai Syariah adalah salah satu lembaga perbankan terbesar yang berpusat di Jakarta. Bank Panin Syariah merupakan salah satu anak perusahaan Bank Panin, yaitu bank umum yang menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia yang telah beroperasi lebih dari empat dasa warsa.

Bank Panin Dubai Syariah dulunya bernama Bank Harfa yang berpusat di Surabaya dan berdiri sejak 1990. Bank Panin Dubai Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007) hlm. 19-20

Gubernur BI Nomor 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009.<sup>13</sup> Hingga saat ini PT Bank Panin Dubai Syariah telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan memiliki beberapa kantor cabang (KC) dan kantor cabang pembantu (KCP) yang tersebar di berbagai kota besar. Saat ini PT Bank Panin Dubai Syariah telah memiliki banyak nasabah dan memperoleh banyak penghargaan.

*Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokoknya.<sup>14</sup> Semakin tinggi tingkat rasio ini menunjukkan semakin baik tingkat rentabilitas atau profitabilitas bank. *Net Profit Margin* merupakan salah satu rasio profitabilitas bank yang digunakan untuk mengukur tingkat presentase laba atau pendapatan yang diperoleh oleh suatu bank dimana laba atau pendapatan tersebut merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi pajak.

*Cash Ratio* (CR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta atau aktiva likuid yang dimiliki bank tersebut.<sup>15</sup> Semakin tinggi tingkat rasio ini, menunjukkan semakin bagus tingkat likuiditas bank tersebut. *Cash Ratio* juga merupakan salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk mengetahui tingkat presentase jumlah aktiva lancar yang dimiliki suatu bank dibandingkan dengan *short term borrowing* atau hutang lancar atau kewajiban yang harus segera

---

<sup>13</sup> Profil Bank Panin Syariah, dalam <http://paninbanksyariah.co.id/html>.

<sup>14</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Ed. 1 Cet. 9 (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hlm. 235.

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 224.

dibayar yang dimiliki oleh suatu bank tersebut. Dengan menggunakan perhitungan *Cash Ratio* hasilnya dapat mengetahui suatu bank dalam keadaan yang likuid atau tidak.

*Primary Ratio* (PR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total asset masuk dapat ditutupi oleh capital equity.<sup>16</sup> Semakin tinggi tingkat rasio ini, menunjukkan tingkat solvabilitas suatu bank semakin baik. *Primary Ratio* (PR) juga merupakan salah satu rasio solvabilitas bank yang digunakan untuk mengetahui tingkat presentase perbandingan antara modal dan total asset.

Modal yang digunakan dalam rasio ini yaitu modal sendiri atau modal yang dimiliki oleh bank itu sendiri yaitu dari cadangan umum, laba tahun berjalan, sisa laba tahun lalu, laba ditahan dan lain-lain. Dengan menggunakan *Primary Ratio* ini hasilnya dapat mengetahui suatu bank dalam keadaan yang solvabel atau tidak. Sehingga bank dapat menentukan tindakan atau kebijakan apa yang akan dilakukan untuk kebaikan bank yang bersangkutan.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *net profit margin* dimana semakin tinggi nilainya maka menunjukkan semakin bagus pula tingkat profitabilitas bank. Rasio likuiditas dalam penelitian ini yang digunakan yaitu *cash ratio* dimana dalam sektor perbankan semakin tinggi tingkat *cash ratio* menunjukkan semakin bagus likuiditas bank, namun *cash ratio* yang terlalu tinggi juga akan mengurangi potensi mendapatkan profit yang lebih tinggi, hal ini

---

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 239.

dikarenakan uang tunai tersebut tidak berputar dengan baik namun mengendap pada kas. Dalam perbankan *cash ratio* harus berada pada tingkat yang tepat.<sup>17</sup> Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *primary ratio* dimana semakin tinggi nilai *primary ratio* menunjukkan semakin solvabel atau efisien bank tersebut.

Dengan menggunakan rasio-rasio tersebut suatu bank dapat mengetahui posisinya baik dalam hal likuiditas, solvabilitas maupun profitabilitasnya. Sehingga suatu bank dapat dengan mudah menentukan kebijakan yang akan diterapkan melalui pengambilan keputusan berdasarkan tingkat presentase rasio yang telah diukur tersebut.

Jika hasilnya menunjukkan suatu bank dalam keadaan yang negatif maka dengan begitu bank dapat mengetahui kebijakan apa yang harus ditetapkan agar keadaannya menjadi positif atau menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Begitu pula apabila hasil menunjukan positif maka bank dapat terus mempertahankan kinerja dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya atau memilih menerapkan kebijakan baru atau lebih meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi.

Hasil dari perhitungan menggunakan rasio-rasio tersebut nantinya juga dapat digunakan dalam pertimbangan suatu instansi, perusahaan atau perbankan dalam memilih atau menetapkan suatu kebijakan. Dengan memilih tetap menggunakan kebijakan lama atau menerapkan kebijakan baru yang lebih baik lagi guna menyeimbangi kinerja bank yang ditingkatkan tersebut.

---

<sup>17</sup> Jurnal Manajemen dalam Skripsi Apriansyah Rahman, 2010. *Pengaruh Cash Ratio, Loan Deposit Ratio dan Capital Asset Ratio terhadap Profitabilitas pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 2.

Berikut ini disajikan tabel mengenai perbandingan rasio-rasio tersebut pada PT Bank Panin Dubai Syariah.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan *Cash Ratio (CR)*, *Primary Ratio (PR)* dan**  
***Net Profit Margin (NPM)***  
**Per Triwulan**  
**PT Bank Panin Dubai Syariah**  
**Priode 2013-2016<sup>18</sup>**

Tahun		CR		PR		NPM	
		%	Ket	%	Ket	%	Ket
2013	I	114,00	-	21,85	-	17,98	-
	II	<b>55,12</b>	↓	20,01	↓	14,48	↓
	III	72,98	↑	<b>16,59</b>	↓	15,20	↑
	IV	205,47	↑	12,98	↓	7,52	↓
2014	I	171,70	↓	23,21	↑	10,44	↑
	II	69,17	↓	<b>21,60</b>	↓	10,62	↑
	III	<b>116,63</b>	↑	<b>19,75</b>	↓	11,35	↑
	IV	<b>149,48</b>	↑	<b>17,28</b>	↓	12,67	↑
2015	I	194,99	↑	16,97	↓	10,81	↓
	II	<b>18,04</b>	↓	16,51	↓	6,75	↓
	III	20,34	↑	16,15	↓	6,57	↓
	IV	17,94	↓	16,20	↑	7,30	↑
2016	I	19,66	↑	<b>16,51</b>	↑	1,44	↓
	II	16,13	↓	<b>15,01</b>	↓	2,72	↑
	III	<b>23,25</b>	↑	<b>14,43</b>	↓	3,22	↑
	IV	<b>16,31</b>	↓	13,56	↓	2,72	↓

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara data yang diperoleh dengan teori yang dipahami.

<sup>18</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Laporan Publikasi Bank PT Bank Panin Dubai Syariah, diakses 1 Desember 2017.

Berdasarkan teori yang dipahami semakin tinggi nilai *cash ratio* maka *net profit margin* semakin turun, sesuai dengan teori di mana menurut James C. Van Horne dan John M. Machowicz dalam bukunya prinsip-prinsip manajemen keuangan dikatakan bahwasannya kemampuan memperoleh laba berbanding terbalik dengan likuiditas.<sup>19</sup> Sedangkan untuk nilai *primary ratio* berbanding lurus dengan *net profit margin*. Di mana semakin tinggi nilai *primary ratio* maka semakin tinggi pula nilai *net profit margin*.

Melihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 periode ke-II nilai CR menurun sebesar 17,86% disaat nilai NPM juga mengalami penurunan sebesar 3,50%. Hal ini terjadi pula pada tahun 2014 yaitu pada triwulan ke-III dan ke-IV di mana ketika nilai NPM naik CR ikut mengalami kenaikan. Kenaikan CR pada tahun 2014 yaitu pada triwulan ke-III sebesar 47,46% dan pada triwulan ke-IV sebesar 32,85%. Sedangkan pada tahun ini NPM pada triwulan ke-III naik sebesar 0,73% dan pada triwulan ke-IV mengalami kenaikan sebesar 1,32% dari sebelumnya

Pada tahun 2016 triwulan ke-III dan ke-IV pun terjadi hal yang serupa, yaitu keadaan dimana nilai CR naik NPM juga ikut naik, begitu pula sebaliknya. Pada triwulan ke-III tahun 2016 ini CR mengalami kenaikan sebesar 7,12% disaat yang sama NPM juga mengalami kenaikan sebesar 0,50% dari triwulan sebelumnya. Sedangkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2016 triwulan ke-IV nilai CR mengalami penurunan sebesar 6,94% dan pada saat yang sama nilai NPM juga mengalami penurunan sebesar 0,50%.

---

<sup>19</sup> James C. Horne, John M. Machowicz, (*Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Buku 2) (Edisi 12)*), Jakarta: Salemba Empat. 2005) hlm. 313. Dalam skripsi M. Khafidz Mansur, 2015. *Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Profitabilitas*. Semarang: UIN Walisongo. Hlm. 1.




Pada tahun 2013 triwulan ke-III nilai PR mengalami penurunan sebesar 3,42% sedangkan nilai NPM mengalami kenaikan sebesar 0,72% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2014 penurunan nilai PR terjadi pada triwulan ke-II,III dan ke-IV. Di mana pada triwulan ke-II nilai PR mengalami penurunan sebesar 1,61% dan nilai NPM mengalami kenaikan sebesar 0,22%. Pada triwulan ke-III nilai PR turun sebesar 1,85% dan nilai NPM naik sebesar 0,73%.. Sedangkan pada triwulan ke-IV nilai PR mengalami penurunan sebesar 2,47% dan nilai NPM mengalami kenaikan sebesar 1,32% dari triwulan sebelumnya.

Pada tahun 2015 tidak terjadi masalah antara nilai PR dengan nilai NPM karena nilai keduanya pada setiap triwulan searah sesuai dengan teori. Pada tahun 2016 pada triwulan ke-I,II dan ke-III nilai PR tidak searah dengan nilai NPM. Di mana pada triwulan ke-I nilai PR mengalami kenaikan sebesar 0,31% sedangkan nilai NPM mengalami penurunan sebesar 5,86%. Pada triwulan ke-II nilai PR mengalami penurunan sebesar 1,50% sedangkan nilai NPM mengalami kenaikan sebesar 1,28%. Pada triwulan ke-III nilai PR mengalami penurunan sebesar 0,58% sedangkan nilai NPM mengalami kenaikan sebesar 0,5% dari sebelumnya.

Menurut teori hendaknya nilai CR berbanding terbalik atau tidak searah dengan nilai NPM, di mana semakin tinggi nilai CR maka semakin rendah nilai NPM. Untuk nilai PR berbanding lurus atau searah dengan nilai NPM, di mana semakin tinggi nilai PR maka semakin tinggi pula nilai NPM. Namun yang terjadi pada data dari PT. Bank Panin Dubai Syariah dari tahun 2013-2016 beberapa triwulan datanya tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan, sehingga terjadi masalah. Berikut disajikan grafik perkembangan CR, PR dan NPM bank tersebut.



**Grafik 1.1**  
**Perkembangan *Cash Ratio (CR)*, *Primary Ratio (PR)* dan**  
***Net Profit Margin (NPM)***  
**Per Triwulan**  
**PT Bank Panin Dubai Syariah**  
**Periode 2013-2016**



Berdasarkan grafik pada gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai CR, PR dan NPM mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan karena dari tahun ke tahun nilai CR, PR dan NPM saling mempengaruhi baik itu secara parsial maupun secara simultan. Dari grafik tersebut dapat dilihat pula bahwa tingkat fluktuasi antara CR, PR dan NPM tidak sesuai dengan teori yang dipahami. Berdasarkan teori yang dipahami grafik perubahan nilai CR akan berbanding terbalik dengan grafik perubahan nilai NPM. Sedangkan grafik perubahan nilai PR akan berbanding lurus dengan grafik perubahan nilai NPM. Hal ini mengacu pada teori yang dipaparkan James C. Van Home dan John M. Machowicz dalam bukunya prinsip-prinsip manajemen keuangan dikatakan bahwasannya kemampuan memperoleh laba berbanding terbalik dengan likuiditas.

Dari data yang didapatkan pada PT Bank Panin Dubai Syariah periode tahun 2013 sampai 2016 yang telah dituangkan dalam bentuk tabel dan grafik terjadi beberapa ketidaksesuaian antara data dan teori yang dipahami. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ***Pengaruh Cash Ratio (CR) dan Primary Ratio (PR) Terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT Bank Panin Dubai Syariah periode 2013-2016.***

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: Apakah tingkat presentase *Cash Ratio* dan *Primary Ratio* berpengaruh terhadap tingkat persentase *Net Profit Margin* yang didapat oleh PT Bank Panin Dubai Syariah, karena jika melihat dari data yang diperoleh rasio-rasio tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan presentase angka *Net Profit Margin*.

Mengacu kepada identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Cash Ratio* terhadap *Net Profit Margin* secara parsial pada PT Bank Panin Dubai Syariah tahun 2013-2016 ?
2. Bagaimana pengaruh *Primary Ratio* terhadap *Net Profit Margin* secara parsial pada PT Bank Panin Dubai Syariah tahun 2013-2016 ?
3. Bagaimana pengaruh *Cash Ratio* dan *Primary Ratio* terhadap *Net Profit Margin* secara simultan pada PT Bank Panin Dubai Syariah tahun 2013-2016 ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat paparkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh *Cash Ratio* terhadap *Net Profit Margin* secara parsial pada PT Bank Panin Dubai Syariah tahun 2013-2016;
2. Untuk mengetahui pengaruh *Primary Ratio* terhadap *Net Profit Margin* secara parsial pada PT Bank Panin Dubai Syariah tahun 2013-2016;
3. Untuk mengetahui pengaruh *Cash Ratio* dan *Primary Ratio* terhadap *Net Profit Margin* secara simultan pada PT Bank Panin Dubai Syariah tahun 2013-2016.

### D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik itu kegunaan secara akademis maupun kegunaan secara praktis. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi. Khususnya di bidang manajemen keuangan dalam mempelajari dan menganalisis rasio keuangan bank baik bank umum atau konvensional maupun bank berbasis syariah yang tersebar khususnya di wilayah Negara Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan dalam pengembangan penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan analisis rasio kesehatan bank atau analisis rasio

keuangan bank serta manajemen dana bank, baik bank umum atau konvensional maupun bank yang berbasis syariah.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi direktur, pimpinan dan pihak manajemen perbankan khususnya perbankan syariah yang ada di Indonesia dalam mengevaluasi seberapa besar pengaruh presentase *Cash Ratio* dan *Primary Ratio* terhadap *Net Profit Margin* dan dapat pula digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama kebijakan dalam pengambilan keputusan mengenai upaya peningkatan profitabilitas bank yang maksimal. Selain itu dapat pula bermanfaat bagi umum yang ingin mengetahui laba suatu perbankan, dan juga membantu pihak-pihak yang berencana menanamkan modal pada suatu perusahaan atau perbankan.

